



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Lembar Pengesahan dari Menkum HAM dan Akte Perubahan apabila ada anggaran dasar serta Lembar Pengesahannya
3. Surat Pernyataan Kesanggupan
4. Foto Lokasi Tekini
5. Denah Lokasi
6. Company Profil (jika ada)
7. SPPT PBB Terakhir
8. Gambar Berukuran Kertas A-3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan yang disampaikan kepada Customer Service (CS) dan akan diverifikasi oleh staf Dinas Teknis, formulir dapat diunduh melalui web <https://dpmptsp.pasuruankab.go.id>. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka CS membuat Tanda Terima Berkas dan melampirkan lembar disposisi. Apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon. Berkas lengkap dan benar akan diteruskan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
2. Selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi oleh OPD Teknis beserta pemohon, hasil visitasi dituangkan melalui Berita Acara Visitasi Lapang
3. OPD Teknis membuat Pembuatan Surat Rekomendasi Teknis Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil dari Berita Acara Visitasi Lapang.
4. Subkoordinator PTSP I Menerima Surat Rekomendasi Teknis Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan, Pembuatan Draft Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan, dan Pemberitahuan Retribusi Pembayaran Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten.
5. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan dan diverifikasi oleh Bendahara Penerimaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi setelah itu Surat Ketetapan Retribusi Daerah Terbit.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmtsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Reklame : $10\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah (m}^2\text{)}$

Utilitas Jalan : $2,5\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah (m}^2\text{)}$

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9

pasuruankab.go.id